



PUTUSAN

Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ASEP TIANUS BIN JAMIL ;**
2. Tempat lahir : Palembang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 24 April 1994 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan H. Faqih Usman Lorong Kapitan RT.16 RW.03
Kelurahan I Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota
Palembang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MAT UNUS ALIAS UNUS BIN MUYADI** ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 09 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 04 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Surat Penetapan Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN Plg tertanggal 10 Juni 2020, kepada RAHMAD, SH., dan rekan, Advokat/Pengacara yang berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palembang;

- Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca :
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palembang Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN Plg tanggal 28 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN Plg tanggal 28 April 2020 tentang penetapan hari sidang ;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 17 Putusan nomor 593/Pid.Sus/2020/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;
 - Setelah mendengar pembacaan keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum
- Terdakwa dan pendapat dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 1 Juli 2020 Nomor Reg. Perk. PDM-184/Euh.2/04/2020, yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, oleh karenanya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa Asep Tianus Bin Jamil** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa Asep Tianus Bin Jamil** dengan pidana selama **8 (delapan) tahun, dan Denda Rp.800.000.000 (delapan ratus rupiah), Subsidiar 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Plastik klip yang berisikan narkotika jenis Pil Extacy sebanyak 26 (dua puluh enam) butir warna biru logo superman masing-masing dengan berat netto 10,358 gram dan 1 (satu) butir tablet warna orange logo WB dengan berat netto 0,310 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan (Pledoi) secara tertulis pada tanggal 8 Juli 2020, yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (Pledoi) terdakwa melalui Penasehat Hukum tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan tertanggal 15 April 2020, No. Reg.Perk. PDM-22/Euh.2/04/2020, yaitu sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 Putusan nomor 593/Pid.Sus/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Asep Tianus Bin Jamil, Pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira Pukul 13.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Jalan Aiptu A.Wahab Lorong Sawah Kelurahan 15 Ulu Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal saat terdakwa Asep Tianus Bin Jamil yang pergi ke Jalan Aiptu A.Wahab Lorong Sawah Kelurahan 15 Ulu Kota Palembang dengan tujuan membeli narkotika jenis Pil Ekstasi ke sdr Aidil (**Belum tertangkap**) sebanyak 40 (empat puluh) butir seharga Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Pil Ekstasi tersebut kembali dijual terdakwa sebanyak 14 (empat belas) butir ke orang yang memesan di sekitar lokasi organ tunggal yang berada di Jalan Aitu A.Wahab Lorong Sawah sedangkan sisanya disimpan oleh terdakwa ;

Selanjutnya saat terdakwa sedang berada didalam rumahnya kemudian datang saksi Robby Ridiensyah Bin Rusdi Umar dan Saksi Imam Sugandi SH Bin Baidin (Alm) beserta tim Polrestabes Palembang yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan H.Faqih Usman Lorong Kapitan Rt.16 Rw.03 Kelurahan I Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang terdapat terdakwa Asep Tianus Bin Jamil yang sering melakukan transaksi Narkotika jenis Pil Ekstasi. Kemudian setiba di lokasi lalu saksi Robby Ridiensyah Bin Rusdi Umar dan Saksi Imam Sugandi SH Bin Baidin (Alm) beserta tim langsung menangkap dan mengamankan terdakwa yang saat itu sedang berada didalam rumah seorang diri kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 26 Butir logo Superman warna biru dan 1 (satu) butir logo WB berwarna orange yang ditemukan digenggaman tangan sebelah kiri terdakwa. Selanjutnya terdakwa memberikan keterangan bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang dibeli dari sdr Aidil (Belum tertangkap) sebanyak 40 (empat puluh) butir seharga Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian saksi Robby Ridiensyah Bin Rusdi Umar dan Saksi Imam Sugandi SH Bin Baidin (Alm)

Halaman 3 dari 17 Putusan nomor 593/Pid.Sus/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta tim langsung membawa terdakwa Asep Tianus Bin Jamil beserta barang bukti ke Polrestabes Palembang untuk di Proses lebih lanjut ;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Palembang No.Lab. 622 /NNF/2020 tanggal 26 Februari 2020 disimpulkan bahwa barang bukti pada tabel 1 berupa :

- a) 26 (dua puluh enam) butir **tablet warna biru logo superman** masing-masing dengan berat netto 10,358 gram
- b) 1 (satu) butir **tablet warna orange logo WB** dengan berat netto 0,310 gram

Dengan kesimpulan mengandung **Positif Metamfetamena** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

**Pasal 114 Ayat (2) UU RI no.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
ATAU
KEDUA**

Bahwa Terdakwa Asep Tianus Bin Jamil, Pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira Pukul 18.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Jalan H.Faqih Usman Lorong Kapitan Rt.16 Rw.03 Kelurahan I Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal saksi Robby Ridiensyah Bin Rusdi Umar dan Saksi Imam Sugandi SH Bin Baidin (Alm) beserta tim Polrestabes Palembang yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan H.Faqih Usman Lorong Kapitan Rt.16 Rw.03 Kelurahan I Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang terdapat terdakwa Asep Tianus Bin Jamil yang sering melakukan transaksi Narkotika jenis Pil Ekstasi. Kemudian menindak lanjuti informasi tersebut saksi Robby Ridiensyah Bin Rusdi Umar dan Saksi Imam Sugandi SH Bin Baidin (Alm) beserta tim langsung menuju kelokasi yang dimaksud kemudian setiba di lokasi lalu saksi Robby Ridiensyah Bin Rusdi Umar dan Saksi Imam Sugandi SH Bin Baidin (Alm) beserta tim langsung menangkap dan mengamankan terdakwa yang saat itu sedang berada didalam rumah seorang diri kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 4 dari 17 Putusan nomor 593/Pid.Sus/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip bening yang berisikan 26 Butir logo Superman warna biru dan 1 (satu) butir logo WB berwarna orange yang ditemukan digenggaman tangan sebelah kiri terdakwa. Selanjutnya terdakwa memberikan keterangan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang dibeli dari sdr Aidil (Belum tertangkap) sebanyak 40 (empat puluh) butir seharga Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian saksi Robby Ridiensyah Bin Rusdi Umar dan Saksi Imam Sugandi SH Bin Baidin (Alm) beserta tim langsung membawa terdakwa Asep Tianus Bin Jamil beserta barang bukti ke Polrestabes Palembang untuk di Proses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Palembang No.Lab. 622 /NNF/2020 tanggal 26 Februari 2020 disimpulkan bahwa barang bukti pada tabel 1 berupa :

- a. 26 (dua puluh enam) butir **tablet warna biru logo superman** masing-masing dengan berat netto 10,358 gram ;
- b. 1 (satu) butir **tablet warna orange logo WB** dengan berat netto 0,310 gram ;

Dengan kesimpulan mengandung **Positif Metamfetamena** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **2 (dua) orang saksi**, yang hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, adapun keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Saksi Robby Ridiensyah Bin Rusdi Umar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di BAP;
 - Bahwa Pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira Pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Aiptu A.Wahab Lorong Sawah Kelurahan 15 Ulu Kota Palembang telah dilakukan penangkapan Terdakwa Asep Tianus Bin Jamil,
 - Bahwa I saat terdakwa Asep Tianus Bin Jamil yang pergi ke Jalan Aiptu A.Wahab Lorong Sawah Kelurahan 15 Ulu Kota Palembang dengan tujuan membeli narkoba jenis Pil Ekstasi ke sdr Aidil (**Belum tertangkap**)

Halaman 5 dari 17 Putusan nomor 593/Pid.Sus/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebanyak 40 (empat puluh) butir seharga Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Pil Ekstasi tersebut kembali dijual terdakwa sebanyak 14 (empat belas) butir ke orang yang memesan di sekitar lokasi orgen tunggal yang berada di Jalan Aitu A.Wahab Lorong Sawah sedangkan sisanya disimpan oleh terdakwa.
- Bahwa saat terdakwa sedang berada didalam rumahnya kemudian datang saksi Robby Ridiansyah Bin Rusdi Umar dan Saksi Imam Sugandi SH Bin Baidin (Alm) beserta tim Polrestabes Palembang yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa di Jalan H.Faqih Usman Lorong Kapitan Rt.16 Rw.03 Kelurahan I Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang terdapat terdakwa Asep Tianus Bin Jamil yang sering melakukan transaksi Narkotika jenis Pil Ekstasi. Kemudian setiba di lokasi lalu saksi Robby Ridiansyah Bin Rusdi Umar dan Saksi Imam Sugandi SH Bin Baidin (Alm) beserta tim langsung menangkap dan mengamankan terdakwa yang saat itu sedang berada didalam rumah seorang diri kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 26 Butir logo Superman warna biru dan 1 (satu) butir logo WB berwarna orange yang ditemukan digenggaman tangan sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa terdakwa memberikan keterangan bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang dibeli dari sdr Aidil (Belum tertangkap) sebanyak 40 (empat puluh) butir seharga Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan

2. Saksi Imam Sugandi, S.H. Bin Baidin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di BAP;
 - Bahwa Pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira Pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Aiptu A.Wahab Lorong Sawah Kelurahan 15 Ulu Kota Palembang telah dilakukan penangkapan Terdakwa Asep Tianus Bin Jamil,
 - Bahwa I saat terdakwa Asep Tianus Bin Jamil yang pergi ke Jalan Aiptu A.Wahab Lorong Sawah Kelurahan 15 Ulu Kota Palembang dengan tujuan membeli narkotika jenis Pil Ekstasi ke sdr Aidil (**Belum tertangkap**)
 - Bahwa sebanyak 40 (empat puluh) butir seharga Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Pil Ekstasi tersebut kembali dijual terdakwa sebanyak 14 (empat belas) butir ke orang yang memesan di

Halaman 6 dari 17 Putusan nomor 593/Pid.Sus/2020/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar lokasi organ tunggal yang berada di Jalan Aitu A.Wahab Lorong Sawah sedangkan sisanya disimpan oleh terdakwa.

- Bahwa saat terdakwa sedang berada didalam rumahnya kemudian datang saksi Robby Radiansyah Bin Rusdi Umar dan Saksi Imam Sugandi SH Bin Baidin (Alm) beserta tim Polrestabes Palembang yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa di Jalan H.Faqih Usman Lorong Kapitan Rt.16 Rw.03 Kelurahan I Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang terdapat terdakwa Asep Tianus Bin Jamil yang sering melakukan transaksi Narkotika jenis Pil Ekstasi. Kemudian setiba di lokasi lalu saksi Robby Radiansyah Bin Rusdi Umar dan Saksi Imam Sugandi SH Bin Baidin (Alm) beserta tim langsung menangkap dan mengamankan terdakwa yang saat itu sedang berada didalam rumah seorang diri kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 26 Butir logo Superman warna biru dan 1 (satu) butir logo WB berwarna orange yang ditemukan digenggaman tangan sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa terdakwa memberikan keterangan bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang dibeli dari sdr Aidil (Belum tertangkap) sebanyak 40 (empat puluh) butir seharga Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan atau saksi ade charge, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi ade charge tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa **ASEP TIANUS BIN JAMIL** yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan didalam BAP Penyidik;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira Pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Aiptu A.Wahab Lorong Sawah Kelurahan 15 Ulu Kota Palembang telah dilakukan penangkapan Terdakwa Asep Tianus Bin Jamil,
- Bahwa I saat terdakwa Asep Tianus Bin Jamil yang pergi ke Jalan Aiptu A.Wahab Lorong Sawah Kelurahan 15 Ulu Kota Palembang dengan tujuan membeli narkotika jenis Pil Ekstasi ke sdr Aidil (**Belum tertangkap**)

Halaman 7 dari 17 Putusan nomor 593/Pid.Sus/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebanyak 40 (empat puluh) butir seharga Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Pil Ekstasi tersebut kembali dijual terdakwa sebanyak 14 (empat belas) butir ke orang yang memesan di sekitar lokasi orgen tunggal yang berada di Jalan Aitu A.Wahab Lorong Sawah sedangkan sisanya disimpan oleh terdakwa.
- Bahwa saat terdakwa sedang berada didalam rumahnya kemudian datang saksi Robby Ridiansyah Bin Rusdi Umar dan Saksi Imam Sugandi SH Bin Baidin (Alm) beserta tim Polrestabes Palembang yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa di Jalan H.Faqih Usman Lorong Kapitan Rt.16 Rw.03 Kelurahan I Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang terdapat terdakwa Asep Tianus Bin Jamil yang sering melakukan transaksi Narkotika jenis Pil Ekstasi. Kemudian setiba di lokasi lalu saksi Robby Ridiansyah Bin Rusdi Umar dan Saksi Imam Sugandi SH Bin Baidin (Alm) beserta tim langsung menangkap dan mengamankan terdakwa yang saat itu sedang berada didalam rumah seorang diri kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 26 Butir logo Superman warna biru dan 1 (satu) butir logo WB berwarna orange yang ditemukan digenggaman tangan sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa terdakwa memberikan keterangan bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang dibeli dari sdr Aidil (Belum tertangkap) sebanyak 40 (empat puluh) butir seharga Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa di Persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus Plastik klip yang berisikan narkotika jenis Pil Extacy sebanyak 26 (dua puluh enam) butir warna biru logo superman masing-masing dengan berat netto 10,358 gram dan 1 (satu) butir tablet warna orange logo WB dengan berat netto 0,310 gram;
- Uang sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Ahli serta terdakwa, oleh yang bersangkutan membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a. Apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa ;
- b. Kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya ;
- c. Jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*) ;
- d. Kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, satu samalain saling berkaitan, maka Majelis Hakim memperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira Pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Aiptu A. Wahab Lorong Sawah Kelurahan 15 Ulu Kota Palembang ;
- Bahwa benar berawal saat terdakwa Asep Tianus Bin Jamil yang pergi ke Jalan Aiptu A. Wahab Lorong Sawah Kelurahan 15 Ulu Kota Palembang dengan tujuan membeli narkoba jenis Pil Ekstasi ke sdr Aidil (Belum tertangkap) sebanyak 40 (empat puluh) butir seharga Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Pil Ekstasi tersebut kembali dijual terdakwa sebanyak 14 (empat belas) butir ke orang

Halaman 9 dari 17 Putusan nomor 593/Pid.Sus/2020/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memesan di sekitar lokasi organ tunggal yang berada di Jalan Aitu A.Wahab Lorong Sawah sedangkan sisanya disimpan oleh terdakwa ;

- Bahwa benar selanjutnya saat terdakwa sedang berada didalam rumahnya kemudian datang saksi Robby Ridiensyah Bin Rusdi Umar dan Saksi Imam Sugandi SH Bin Baidin (Alm) beserta tim Polrestabes Palembang yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan H.Faqih Usman Lorong Kapitan Rt.16 Rw.03 Kelurahan I Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang terdapat terdakwa Asep Tianus Bin Jamil yang sering melakukan transaksi Narkotika jenis Pil Ekstasi. Kemudian setiba di lokasi lalu saksi Robby Ridiensyah Bin Rusdi Umar dan Saksi Imam Sugandi SH Bin Baidin (Alm) beserta tim langsung menangkap dan mengamankan terdakwa yang saat itu sedang berada didalam rumah seorang diri kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 26 Butir logo Superman warna biru dan 1 (satu) butir logo WB berwarna orange yang ditemukan digenggaman tangan sebelah kiri terdakwa. Selanjutnya terdakwa memberikan keterangan bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang dibeli dari sdr Aidil (Belum tertangkap) sebanyak 40 (empat puluh) butir seharga Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian saksi Robby Ridiensyah Bin Rusdi Umar dan Saksi Imam Sugandi SH Bin Baidin (Alm) beserta tim langsung membawa terdakwa Asep Tianus Bin Jamil beserta barang bukti ke Polrestabes Palembang untuk di Proses lebih lanjut ;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Palembang No.Lab. 622 /NNF/2020 tanggal 26 Februari 2020 disimpulkan bahwa barang bukti pada tabel 1 berupa :

- 26 (dua puluh enam) butir tablet warna biru logo superman masing-masing dengan berat netto 10,358 gram ;
- 1 (satu) butir tablet warna orange logo WB dengan berat netto 0,310 gram ;
- Dengan kesimpulan mengandung Positif Metamfetamena yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 10 dari 17 Putusan nomor 593/Pid.Sus/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin atau tidak dapat menunjukkan bukti izin dari instansi yang berwenang memiliki sabu tersebut ;

Menimbang, Bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah patut dan pantas terhadap terdakwa dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pidana dari pasal yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan **Alternatif** yaitu :

PERTAMA : melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA : melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk **Alternatif** maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat dan terbukti terhadap perbuatan terdakwa yaitu dalam dakwaan **Pertama** melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah :

1. **Unsur "Setiap Orang"**;
2. **Unsur "Secara tanpa hak dan Melawan Hukum"**;
3. **Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mem-pertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur pasal tersebut:

Ad. 1.Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap Orang** disini adalah subjek hukum atau siapa saja yang dianggap sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan apakah benar terdakwa adalah sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut atau bukan dan hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang ;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa benar terdakwa **ASEP TIANUS BIN JAMIL** adalah subjek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagaimana yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya dan selama persidangan berlangsung pada diri dan perbuatan terdakwa tidak ditemukan suatu alasan yang dapat membebaskan terdakwa dari pemidanaan baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Secara tanpa hak dan Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa unsur “**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**” ini disusun secara alternatif (pilihan) maka dalam pembuktian Majelis Hakim menegaskan apabila minimal salah satu dari sub unsur yang ada telah terpenuhi maka berdasarkan prinsip pembuktian secara alternatif maka unsurnya dianggap telah terpenuhi atau dengan kata lain dalam pembuktiannya langsung dilakukan kepada sub unsur yang telah terpenuhi tanpa perlu dibuktikan lebih dahulu sub unsur sebelumnya, tetapi apabila semua sub unsurnya tidak terpenuhi maka unsurnya dianggap tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Tanpa hak**” pada umumnya merupakan bagian dari “**melawan hukum**” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis. Yang dimaksud tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Menteri Kesehatan atau rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin penggunaan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah unsur “**tanpa hak atau melawan hukum**” terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (bestandeel delict) sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur tersebut terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (bestandeel delict) dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, menerima,

Halaman 12 dari 17 Putusan nomor 593/Pid.Sus/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I” ini disusun secara alternatif (pilihan) maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim menegaskan apabila minimal salah satu dari sub unsur yang ada telah terpenuhi maka berdasarkan prinsip pembuktian secara alternatif maka unsurnya dianggap telah terpenuhi atau dengan kata lain dalam pembuktiannya langsung dilakukan kepada sub unsur yang telah terpenuhi tanpa perlu dibuktikan lebih dahulu sub unsur sebelumnya, tetapi apabila semua sub unsurnya tidak terpenuhi maka unsurnya dianggap tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, dan dikaitkan dengan barang bukti serta pengakuan terdakwa dipersidangan :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira Pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Aiptu A. Wahab Lorong Sawah Kelurahan 15 Ulu Kota Palembang ;
- Bahwa benar berawal saat terdakwa Asep Tianus Bin Jamil yang pergi ke Jalan Aiptu A.Wahab Lorong Sawah Kelurahan 15 Ulu Kota Palembang dengan tujuan membeli narkotika jenis Pil Ekstasi ke sdr Aidil (Belum tertangkap) sebanyak 40 (empat puluh) butir seharga Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Pil Ekstasi tersebut kembali dijual terdakwa sebanyak 14 (empat belas) butir ke orang yang memesan di sekitar lokasi orgen tunggal yang berada di Jalan Aitu A.Wahab Lorong Sawah sedangkan sisanya disimpan oleh terdakwa ;
- Bahwa benar selanjutnya saat terdakwa sedang berada didalam rumahnya kemudian datang saksi Robby Ridiansyah Bin Rusdi Umar dan Saksi Imam Sugandi SH Bin Baidin (Alm) beserta tim Polrestabes Palembang yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan H.Faqih Usman Lorong Kapitan Rt.16 Rw.03 Kelurahan I Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang terdapat terdakwa Asep Tianus Bin Jamil yang sering melakukan transaksi Narkotika jenis Pil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekstasi. Kemudian setiba di lokasi lalu saksi Robby Radiansyah Bin Rusdi Umar dan Saksi Imam Sugandi SH Bin Baidin (Alm) beserta tim langsung menangkap dan mengamankan terdakwa yang saat itu sedang berada didalam rumah seorang diri kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 26 Butir logo Superman warna biru dan 1 (satu) butir logo WB berwarna orange yang ditemukan digenggaman tangan sebelah kiri terdakwa. Selanjutnya terdakwa memberikan keterangan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang dibeli dari sdr Aidil (Belum tertangkap) sebanyak 40 (empat puluh) butir seharga Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian saksi Robby Radiansyah Bin Rusdi Umar dan Saksi Imam Sugandi SH Bin Baidin (Alm) beserta tim langsung membawa terdakwa Asep Tianus Bin Jamil beserta barang bukti ke Polrestabes Palembang untuk di Proses lebih lanjut ;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Palembang No.Lab. 622 /NNF/2020 tanggal 26 Februari 2020 disimpulkan bahwa barang bukti pada tabel 1 berupa :

- 26 (dua puluh enam) butir tablet warna biru logo superman masing-masing dengan berat netto 10,358 gram ;
- 1 (satu) butir tablet warna orange logo WB dengan berat netto 0,310 gram ;

- Dengan kesimpulan mengandung Positif Metamfetamena yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim

Halaman 14 dari 17 Putusan nomor 593/Pid.Sus/2020/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan pada diri maupun perbuatan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan kadar kesalahannya ;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, bukanlah merupakan suatu pembalasan, melainkan hanya suatu pertanggung jawaban terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan dan suatu pembinaan moril bagi terdakwa, untuk supaya sadar dalam kehidupan ditengah-tengah masyarakat dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa disamping terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka terhadap diri terdakwa masih pula dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa hingga saat ini tidak ada alasan yang dapat dipergunakan untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka adalah wajar dan patut untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri maupun perbuatan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas Narkotika ;
2. Perbuatan terdakwa merusak moral masyarakat khususnya generasi muda
3. Terdakwa berbelit-belit dipersidangan sehingga mempersulit jalannya persidangan ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
2. Terdakwabelum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Halaman 15 dari 17 Putusan nomor 593/Pid.Sus/2020/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ASEP TIANUS BIN JAMIL** yang identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" ;
2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Plastik klip yang berisikan narkotika jenis Pil Extacy sebanyak 26 (dua puluh enam) butir warna biru logo superman masing-masing dengan berat netto 10,358 gram dan 1 (satu) butir tablet warna orange logo WB dengan berat netto 0,310 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Rabu** tanggal **1 Juli 2020**, oleh kami **Said Husein, S.H., M.H** selaku Hakim Ketua **Hotnar Simarmata, S.H.,M.H**, dan **Dr. Fahren, S.H.,M.Hum**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sidang online (*teleconference*) pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YELVI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh **INDRA SUSANTO,SH** Penuntut Umum dan Penasehat Hukum serta Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hotnar Simarmata, S.H.,M.H.

Said Husein, S.H.,M.H

Dr. Fahren, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

YELVI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)